



PERJANJIAN KERJASAMA



ANTARA
**JURUSAN TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS TADULAKO**

DENGAN
**INKUBATOR BISNIS TEKNOLOGI INFORMASI (IBTI)
MALEO TECHNO CENTER**

TENTANG
**PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)**

Nomor: 479/UN29.1.31.TE/PP/2021
Nomor: 55/MTC-ST/IX/2021

Perjanjian pelatihan kewirausahaan mendukung kegiatan MBKM untuk dukungan pengembangan inkubator bisnis dalam bidang teknologi, informasi dan komunikasi (selanjutnya disebut "Perjanjian") ini dibuat dan ditandatangani di Palu pada hari ini Selasa, tanggal lima bulan September tahun dua ribu dua puluh satu (5-09-2021), oleh dan antara:

1. **JURUSAN TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERITAS TADULAKO**, yang berkedudukan di Palu, yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Km. 9 Palu , dalam hal ini diwakili oleh Yuli Asmi Rahman dalam kapasitasnya sebagai Ketua Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Univeritas Tadulako, untuk selanjutnya disebut sebagai **pihak pertama**.
2. **INKUBATOR BISNIS TEKNOLOGI INFORMASI (IBTI) MALEO TECHNO CENTER SULAWESI TENGAH** , yang berkedudukan di Palu, yang beralamat di Jalan Kartini, dalam hal ini diwakili oleh Koes Susilo dalam kapasitasnya sebagai IBTI Maleo Techno Center, untuk selanjutnya disebut sebagai **pihak kedua**.

Secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak";

Para pihak menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. **pihak pertama** aktif mengembangkan pembelajaran Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) yang memiliki sumber daya manusia dan sarana untuk mengembangkan inkubator bisnis dalam bidang teknologi, informasi dan komunikasi dalam rangka kegiatan kewirausahaan untuk menciptakan bibit wirausaha yang siap menunjang perekonomian berbasis digital di Sulawesi Tengah.
- b. **pihak kedua** berkewajiban mendukung pengembangan inkubator bisnis dalam bidang teknologi, informasi dan komunikasi secara berkesinambungan dalam rangka meningkatkan potensi wirausaha yang menunjang perekonomian berbasis digital di Sulawesi Tengah;

PARA PIHAK beriktikad baik untuk mengadakan suatu PERJANJIAN KERJASAMA dan sepakat untuk menandatangani PERJANJIAN KERJASAMA dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

PARA PIHAK bersepakat untuk bekerjasama dalam pelatihan kewirausahaan dalam pengembangan inkubator bisnis dalam bidang teknologi, informasi dan komunikasi di Lingkungan Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Tadulako (disebut "Kegiatan") sebagai model pembelajaran MBKM.

Pasal 2

Kewajiban

1. FATEK UNTAD berkewajiban untuk:
 - a. Menyediakan sarana pelaksanaan kegiatan .
 - b. Menyerahkan rencana pelaksanaan kegiatan berupa proposal kebutuhan pengembangan kegiatan.
2. **DISPERINDAG** berkewajiban untuk membina dan membantu untuk mencapai tujuan seperti yang dimaksud dalam pasal 1 sesuai dengan kemampuan dan aturan yang berlaku .

Pasal 7

Pemutusan Hubungan Kerjasama

1. Salah satu Pihak dapat memutuskan perjanjian ini dengan memberitahukan sebelumnya kepada pihak lain.
2. Apabila salah satu Pihak hendak membatalkan perjanjian ini sebelum jangka waktu yang ditetapkan, maka pihak tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya tujuh (7) hari kalender sebelum pengakhiran dimaksud.

Pasal 8

Kerahasiaan

PARA PIHAK dengan ini setuju dan menyatakan bahwa atau semua data, informasi, dokumen atau keterangan dalam bentuk apapun adalah merupakan data dan/atau dokumen rahasia, serta wajib menjamin bahwa keterangan demikian akan dipakai hanya untuk membantu dalam menyelesaikan pekerjaan.

Pasal 9

Penutup

1. Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan memiliki kekuatan hukum yang sama.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian dan merupakan addendum yang tidak terpisahkan dalam perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA

YULIASMI RAHMAN



PIHAK KEDUA

KOES SUSILO